



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax : 0631-371041 Pandan - 22611
Email : cs@disdikapteng.net Website : www.disdikapteng.net

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.3/532/2017**

TENTANG

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca : Surat Kepala Sekolah SMP Swasta Al-Muslimin Pandan Nomor : 422.8/49-YAMP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.3/962/2013 tanggal 01 Agustus 2013 telah habis masa berlakunya dan perlu menerbitkan Pembaharuan Izin Operasional yang baru dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan diberikan kepada Sekolah SMP Swasta Al-Muslimin Pandan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 094/1314/BKD/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Sekolah : **SMP Swasta Al-Muslimin Pandan**
Alamat Sekolah : Jalan Ridwan Hutagalung No. 99 Pandan
Status Sekolah : Swasta
Kecamatan : Pandan
Kabupaten : Tapanuli Tengah
- KEDUA : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah kepada sekolah tersebut diatas




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax. : 0631-371041 Pandan - 22611
Email : cs@disdikapteng.net Website : www.disdikapteng.net

- KETIGA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memeilihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. HERMAN SUWITO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750503 199404 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah.
2. Dirjend Manajamen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pandan.